



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 85-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2015**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADE GUNAWAN
Pangkat/NRP.	:	Letda Arh / 11110017880686
Jabatan	:	Pa Dalpur Rai Rudal C
Kesatuan	:	Yon Arhanudri 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Prabumulih, 23 Juni 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Desa Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA**

Memperhatikan:1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Barak Tonlat Mayonarhanudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Prada Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.

d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi barak Taja baru bermaksud akan mengumpulkan seluruh Taja baru selanjutnya saat berada di depan barak Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja baru selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang serta nomor PIN ATM BRI.

f. Bahwa dalam pelaksanaan B intra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.

g. Bahwa atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

h. Bahwa setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

i. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkatkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1 /1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamintonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

j. Bahwa selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto memberikan pengarahannya yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

l. Bahwa terhadap Saksi-2 juga dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini perkara Saksi-2 sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyetujui Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian selanjutnya Asintel Kostrad menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-38/III/2014/Sintel tanggal 10 Februari 2014 dan memerintahkan kepada Danpom Kostrad untuk menindaklanjuti hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Barak Tonlat Mayonaranudri 1/1 Kostrad Jl. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kab. Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintonlat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Prada Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mendatangi barak Taja baru bermaksud akan mengumpulkan seluruh Taja baru selanjutnya saat berada di depan barak. Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja baru selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang serta nomor PIN ATM BRI.
- f. Bahwa dalam pelaksanaan Bintra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.

g. Bahwa atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

h. Bahwa setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung dan perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

i. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkatkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1 /1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamin Tonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

j. Bahwa selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihi dari biaya dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengarahannya yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

I. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengizinkan Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian selanjutnya Asintel Kostrad menerbitkan. Nota Dinas Nomor B/ND-38/II/2014/SIntel tanggal 10 Februari 2014 dan memerintahkan kepada Danpom Kostrad untuk menindaklanjuti hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum.

**Berpendapat :** bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum Pada :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 132 KUHPM.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut di atas Ade Gunawan, Letda Arh NRP 11110017880686 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu “tindakan” (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 132 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

3. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominatif Tamtama Remaja.

b. 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri .1/1 Kostrad.

Mohondilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ADE GUNAWAN, Letda Arh NRP 11110017880686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Surat Perintah Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelaksanaan tugas sebagai Pembina Peleton Latihan Tamtama Remaja baru TA. 2013 berikut lampiran nominatif peleton latihan dan nominatif Tamtama Remaja.

b) 13 (tiga belas) lembar Protap Satuan Yonarhanudri .1/1 Kostrad

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/111/PM.II-08/AD/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Banding mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mohon Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

1. Bahwa, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;

2. Bahwa, Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan;

3. Bahwa, Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik selaku Dantonlat ataupun tugas-tugas lain yang diberikan kemudian. Selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan sebagai prajurit;

4. Bahwa, mohon untuk dipertimbangkan terhadap Rekomendasi dari Anjum Terdakwa sebagaimana surat Danyonarhanudri 1/1 Kostrad Nomor: B/543/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang permohonan keringanan hukuman, dan

5. Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Bahwa selain itu, dalam rangka mencari kebenaran materil, mohon kepada Yang Mulia untuk berkenan memeriksa ulang Saksi-2 (Sertu Feri Andrianto). Pemeriksaan ulang terhadap saksi-2 tersebut sangat penting agar perkara ini menjadi terang benderang dalam rangka mencari kebenaran dan kepastian hukum.

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2 sepenuhnya merupakan tindakan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh argumentasi yang Terdakwa ajukan dalam Memori Banding dengan menguraikan dasar-dasar keberatan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUHPM sesuai yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa selaku Terdakwa dari segala tuntutan (vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya; dan
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dan akan memberikan pertimbangan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 132 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Letda Arh Ade Gunawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik-Arhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letda Arh NRP 11110017880686.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonarhanudri 1/1 Kostrad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin/840/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai Dantonlat bersama dengan anggota yang lain a.n. Sertu Feri Andrianto (Saksi-2) sebagai Bamintoniat, Serma Dedy Jaya (Saksi-4) sebagai Batih Tonlat, Praka Daniel sebagai Tamin Tonlat, Praka Misbah sebagai Pelatih Tonlat dan Praka I Ketut Pastike sebagai Pelatih Tonlat dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir semua kebutuhan Taja baru pada saat mengikuti kegiatan Tonlat.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Timran Paulain (Saksi-1) bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) baru Gel I TA. 2013 yang mendapat penempatan tugas di Yonarhanudri 1/1 Kostrad tiba dari Pusdik Arhanud Malang selanjutnya akan melaksanakan kegiatan Tonlat di Yonarhanudri 1/1 Kostrad.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 mengumpulkan Taja baru di barak selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan agar seluruh Taja baru segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali mendatangi barak Taja selanjutnya Saksi-2 memberikan penekanan kalau Taja baru tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang pribadi seperti ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang selama mengikuti kegiatan Tonlat kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh Taja baru untuk mengumpulkan ATM, dompet, Handpone (Hp), jam tangan dan uang.

6. Bahwa benar dalam pelaksanaan Bintra para Taja baru memerlukan dana untuk makan (ULP) dan kebutuhan lainnya selanjutnya Saksi-2 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat untuk memindahkan saldo yang berada di rekening para Taja baru ke rekening Saksi-2 untuk memudahkan mengambil uang guna memenuhi kebutuhan Taja baru selama pelaksanaan Tonlat dan atas usulan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui.

7. Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa terhadap usulan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membuka rekening, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi-2 membuka rekening baru atas nama Saksi-2 di Bank Mandiri Cabang Serpong Tangerang Selatan, setelah membuka rekening baru selanjutnya Saksi-2 memindahkan seluruh saldo rekening yang berada di tabungan seluruh Taja baru ke rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah seluruh uang milik Taja baru terkumpul di rekening milik Saksi-2 selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 membagikan alat perlengkapan berupa sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sandal jepit, parfum, semir sepatu, ember, gayung, perlengkapan lainnya kepada seluruh Taja baru di barak.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2014 seluruh Taja baru diberangkatkan ke Divif 1 Kostrad untuk bergabung dengan Taja baru dari Kesatuan Kostrad lainnya akan melaksanakan kegiatan tradisi Kolat dan Saksi-2 selaku Bamin Tonlat tetap mendampingi Taja baru dari Yonarhanudri 1 /1 Kostrad serta selama pelaksanaan Kolat semua kebutuhan Taja baru dengan biaya sendiri menggunakan ULP (Uang Lauk Pauk) dengan cara Bamin Kolat Divif 1 Kostrad meminta kepada Saksi-2 selaku Bamin Tonlat Taja baru Yonarhanudri 1/1 Kostrad lalu Saksi-2 memberikan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan.

10. Bahwa benar selama pelaksanaan Kolat, Saksi-2 membuat pembukuan dengan mencatat segala pengeluaran belanja barang-barang untuk keperluan Taja baru kemudian melaporkan kepada Terdakwa selaku Dantonlat, Saksi-2 dalam setiap pembayaran selalu melebihkan harga dalam pembelanjaan antara lain untuk suntik Neurobion dari Divif 1 Kostrad biayanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi dalam buku catatan pengeluaran Saksi-2 dibuat menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun suntik neurobion tidak dilaksanakan oleh saksi-2, untuk biaya air minum sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk cuci laundry pakaian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya cukur rambut sekali cukur yang sebenarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar uang dari hasil menaikkan harga tersebut diatas oleh saksi-2 digunakan untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2014 saat dilaksanakan apel pagi di Divif 1 Kostrad Danlat Kolat a.n. Mayor Inf Pujud Sudarmanto memberikan pengarahan yang intinya bagi pihak kesatuan yang masih memegang ATM milik seluruh Taja baru untuk segera dikembalikan dan setelah apel malam Saksi-2 mengembalikan ATM milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru tetapi setelah dicek ternyata uang dalam tabungan/ATM BRI milik Saksi-1 dengan seluruh Taja baru lainnya sudah tidak sesuai dengan jumlah saldo yang seharusnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menyetujui Saksi-2 untuk mengumpulkan seluruh uang milik Taja baru di rekening milik Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) anggota Taja baru lainnya mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan,

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil apabila pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sertu Feri Andrianto).
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan untuk melaksanakan tupoksi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya sekedar menyetujui tentang pengumpulan dan pengamanan barang-barang berharga milik para Taja (Tamtama Remaja) antara lain seperti ATM, HP dan barang berharga lainnya untuk mengamankan barang-barang milik Taja tersebut.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat untuk di bina.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa Jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu tersebut dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam pergaulan dimasyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah sekedar pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 132 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Ade Gunawan, Letda Arh NRP 11110017880686 .
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 25 Agustus 2015, untuk selebihnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh P. Simorangkir, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Suryani Pane, S.H.,M.H Kapten Chk (K) NRP. 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

P. Simorangkir, S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

Hakim Anggota I

Haryadi Eko Purnomo, S.H  
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

E.Trias Komara, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462.

Panitera

Suryani Pane, S.H.,M.H  
Kapten Chk (K) NRP. 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)